
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 46 /SOP/DPMPTSP/V/2021 Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021 Tanggal Revisi : Tanggal Efektif : 6 Desember 2021  Disahkan oleh : Kapalla PMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Dinas Penamanan Terradu Saturah Syahri, S.Sos, M.Si Penamana Utama Muda
Dasar Hukum  1. Peraturan Pemerintah Republik Indoesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nama SOP Penguin Maria Memiliki kemampuan pelayanan  1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin  Peringatan  Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin  Pencatatan dan Pendataan  SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB dan Izin

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA

	MBERI MBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
38120 Tim Tek berdasar Keputus		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);</li> <li>Surat Persetujuan Operasional;</li> <li>Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;</li> <li>Memenuhi standar teknis yang diatur oleh Menteri LHK.</li> </ol>	Tinggi	NIB dan Izin	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota

### Lampiran: PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai.	<ul> <li>@10.000</li> <li>2. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> </ul>	<ol> <li>Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar


MUE BANTUAGH	Nomor SOP : 47 /SOP/DPMPTSP/V/2021			
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :			
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021			
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh : Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002  Nama SOP Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	<ol> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	Formulir permohonan			
Banyuasin	2. Komputer dan Printer			
	3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin			
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah				
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan			
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy			

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB dan Izin

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
38120	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ol>	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000  2. Fotokopi Lunas PBB  3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan  4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.  5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar  6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak  Pemanfaatan Limbah Berbahaya dan Beracun  1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);  2. Surat Persetujuan Operasional;  3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;  4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.	Tinggi	NIB dan Izin	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	5 Tahun	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
KBDI	PERTIMIDANGAN		Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun  1. Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL), PKPLH (UKL- UPL) atau SPPL (untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 menggunakan alat tank cleaning);  2. Surat Persetujuan Operasional;  Penimbunan Limbah Berbahaya dan Beracun  1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL);  2. Surat Persetujuan Operasional;  3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;  4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.	KISIKO	USAIIA	WAKTO	BERDARO	

#### Lampiran: TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000  2. Fotokopi Lunas PBB  3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan  4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek.  5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar  6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak  Pemanfaatan Limbah Berbahaya dan Beracun  1. Penyampaian Persetujuan Lingkungan berupa SKKL (AMDAL) atau PKPLH (UKL-UPL);  2. Surat Persetujuan Operasional;  3. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup atau dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;  4. Memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri LHK.	<ol> <li>Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	10 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
treatment dan	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan			
pembuangan limbah	Beracun			
radioaktif transisi,	<ol> <li>Persetujuan Lingkungan</li> </ol>			
mencakup peluruhan	berupa SKKL (AMDAL), PKPLH			
pada masa/periode	(UKL-UPL) atau SPPL (untuk			
pembuangan limbah	kegiatan pengolahan Limbah			
dan pembungkusan,	B3 menggunakan alat tank			
penyiapan dan	cleaning);			
treatment lainnya	2. Surat Persetujuan Operasional;			
terhadap limbah				
radioaktif.	Penimbunan Limbah Berbahaya			
	dan Beracun			
	<ol> <li>Penyampaian Persetujuan</li> </ol>			
	Lingkungan berupa SKKL (AMDAL);			
	,,,			
	<ol> <li>Surat Persetujuan Operasional;</li> <li>Bukti kepemilikan atas dana</li> </ol>			
	Penanggulangan Pencemaran			
	Lingkungan Hidup dan/atau			
	Kerusakan Lingkungan Hidup			
	atau dana penjaminan			
	Pemulihan Fungsi Lingkungan			
	Hidup;			
	4. Memenuhi standar teknis yang			
	ditetapkan oleh Menteri LHK.			
	unetapkan oleh menten Lirk.			